



***NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM  
PERBANKAN SYARIAH***

***FINANCING NISBAH BASED ON MUDHARABAH CONTRACT IN ISLAMIC  
BANKING***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IGA UJMINURRIZKY  
130710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

***NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM  
PERBANKAN SYARIAH***

***FINANCING NISBAH BASED ON MUDHARABAH CONTRACT IN ISLAMIC  
BANKING***

**Oleh :**

**IGA UJMINURRIZKY**

**NIM 130710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti.  
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.”

**(Mark Twain)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Papa tercinta Moejiono, almarhumah Mama tercinta dan terkasih Usmini, Ibu tercinta Sunalis, dan saudara-saudaraku Vicatama Firnanti, Ruvi Novalita,S.Pd., Cecep Nurul Husna, Febri Hendriyansyah,S.H., Folista Affluent, terima kasih atas bimbingan, motivasi, semangat, kasih sayang, do'a dan dukunganya selama ini.
2. Almamater Tercinta Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih telah memberikan ilmu, bimbingan, dan tuntutanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

***NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM  
PERBANKAN SYARIAH***

***FINANCING NISBAH BASED ON MUDHARABAH CONTRACT IN ISLAMIC  
BANKING***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**IGA UJMINURRIZKY**

**130710101191**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 27 MARET 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

***NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM  
PERBANKAN SYARIAH***

***FINANCING NISBAH BASED ON MUDHARABAH CONTRACT IN ISLAMIC  
BANKING***

Oleh:

**IGA UJMINURRIZKY**

**130710101191**

**Pembimbing,**



**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipetahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**Sekretaris**




**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Anggota Penguji:**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

  
.....

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

  
.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iga Ujminurrizky  
NIM : 130710101191  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “*NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sembernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2017

Yang Menyatakan,

Iga Ujminurrizky  
NIM.130710101191

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik yang berjudul “***Nisbah Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah***”, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh Karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Utama sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Penguji sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono,S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, bantuan selama penulis menjadi Mahasiswa, serta para Karyawan penulis ucapkan terima kasih;
8. Orang Tuaku Papa tercinta Moejiono, almarhumah Mama tercinta dan terkasih Usmini, Ibu tercinta Sunalis, dan saudara-saudaraku Vicatama Firnanti, Ruvy Novalita,S.Pd., Cecep Nurul Husna, Febri Hendriyansyah,S.H., Folista Affluent, terima kasih atas bimbingan, motivasi, semangat, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini;
9. Sahabat tersayang dan tercinta sekaligus pejuang skripsi bersama Neng Lela, Adek Ida, Vanadia, Windi Nila, Reiyan, Gery Punu, Randa, Bang Dims terima kasih banyak atas do'a, semangat, motivasi, perhatian, kasih sayang, waktu, keceriaan, dan kebersamaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Ashfian, Pekik, Kresna, Om Dedy, Dika Tomo, Darry Ngep, Angga, Dicky, Dedi, Bang Zul, Adit Mbah, Indra, Alvin Dihar, Dinda Auberta, Ocha, Tiara, Veby, Hemas, Dona, Theresia, Iti, Danik, Kusuma, Bu Bos Ericha, Bu Bos Tiara, serta teman-teman lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas semangat dan do'anya;
11. Teman-teman saat perkuliahan yang berjuang bersama dalam menyelesaikan Skripsi Terry, Andhik, Pandi, Pinto, Zul, Pe, Gareng, Yovie, Alfin Rahardian, Dilla, Boru, Golda, Adillata, Novia, Nita, Andria, Talita, Irena, Mamik, Ayume, Eri Nandya, Mbak Devira, Mbak Rizky Aprilia, serta teman-teman lainnya yang sedang menulis skripsi terima kasih penulis ucapkan atas masukan, semangat, dan do'anya;
12. Keluarga besar Civil Law Community 2015/2016 (CLC) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, semangat dan do'anya;
13. Teman-teman mulai dari TK Muslimat, SDN 2 Kedaleman, SMPN 2 Rogojampi, dan SMAN 1 Giri, terima kasih atas semua dukungan dan do'anya;

14. Keluarga besar Dim Kos Mas Lutfi, Mas Yudi, Mas Galih, Mas Agung, Mas Ageng, Mas Wildan, Mas Adit, Genggong, Daus, Aul, Fadel, Dwiky, Bagus, Seto dan Yogi, terima kasih atas semangat, motivasi dan do'anya;
15. Teman-Teman KKN se Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, terima kasih atas semangat dan doa'anya;
16. Teman nongkrong (Krangor) Alvin, Adit, Adnan, Canggih, Ilham, Fahmi, Tadjul, Jerry, Ben, Mas Boban, terima kasih atas semangat dan do'anya;
17. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 27 Maret 2017

Penulis

## RINGKASAN

Perbankan Syariah pada saat ini sedang mengalami perkembangan seperti halnya bank konvensional. Tujuan dengan mendirikan bank syariah tersebut salah satunya adalah dapat memajukan kestabilan perekonomian, menangani krisis ekonomi yang melanda dan dapat memperbaiki perekonomian yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah ini adalah Pembiayaan berdasarkan *akad mudharabah*. Pembiayaan *akad mudharabah* merupakan pembiayaan (penyediaan dana atau penyaluran dana) berdasarkan *akad* kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak bank syariah atau *shahibul maal* sebagai pihak yang menyediakan dana atau modal 100%. Sedangkan pihak lain, nasabah atau *mudharib*, bertindak sebagai pengelola dana atau pengusaha.


Dalam pembiayaan *akad mudharabah* tersebut harus memperhatikan rukun dan syarat pembiayaan agar pembiayaan ini dapat dilaksanakan dan harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, yaitu nasabah dan bank. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa kriteria dalam memperoleh fasilitas dalam mendapatkan pembiayaan pada perbankan syariah yaitu penilaian terhadap watak calon nasabah bahwa calon nasabah tersebut harus jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan. Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah terhadap keahliannya dalam manajemen usahanya. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah terhadap posisi keuangan tersebut bahwasanya dikemudian hari dapat menunjang pembiayaan usaha calon nasabah. Dalam melakukan penilaian agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank yang bersangkutan. Serta penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah, terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar.

Pembagian keuntungan usaha atau *nisbah* bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam *akad* antara pihak bank (*shahibul maal*) selaku penyedia dana dengan pihak nasabah (*mudharib*) selaku pengelola dana. Perbandingan perolehan hasil dari keuntungan ini tergantung pada potensi dan karakteristik usaha debitur. Tidak dipersoalkan mana jumlah yang lebih besar. Bisa saja terjadi bank mendapatkan hasil lebih besar daripada nasabah demikian pula sebaliknya.

Akibat hukum apabila nasabah wanprestasi (inkar janji) terhadap *akad* yang disepakati bersama bank dalam pembiayaan *mudharabah* adalah nasabah akan mendapatkan sanksinya sesuai dengan ketentuan dalam *akad* yang dibuat bersama bank syariah (*shahibul maal*). Pihak bank berhak menuntut atau menagih apa yang menjadi hak bank syariah berdasarkan *akad*. Dalam perjanjian pembiayaan ini, terhadap nasabah atau *mudharib* yang melanggar *akad* pembiayaan *mudharabah*, dapat dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar pembiayaan bagi hasil *akad mudharabah*. Seperti yang sudah

dijelaskan, bahwa dalam *akad* pembiayaan *mudharabah* disebutkan bahwa salah satu kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Apabila nasabah atau *mudharib* menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai isi *akad*.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dalam hal pembiayaan ini antara nasabah (*mudharib*) dengan bank syariah (*shahibul maal*) yaitu dapat melalui musyawarah mufakat, melalui forum mediasi perbankan, forum arbitrase syariah (BASYARNAS), dan yang terakhir melalui upaya litigasi di pengadilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dapat ditentukan lebih dulu oleh para pihak dalam *akad mudharabah* yang dibuat sebelumnya yang terdapat dalam klausula *akad* yaitu mengenai penyelesaian sengketa.



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2.Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4.Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.4.1.Tipe Penelitian.....	6
1.4.2.Pendekatan Penelitian .....	6
<b>1.5.Sumber Bahan Hukum</b> .....	<b>7</b>
1.5.1.Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2.Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.Bahan Non Hukum.....	8
<b>1.6.Analisis Bahan Hukum</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1.Tinjauan Mengenai Nisbah</b> .....	<b>10</b>

2.1.1.Pengertian <i>Nisbah</i> .....	10
2.1.2.Perbedaan antara bagi hasil ( <i>nisbah</i> ) dalam perbankan syariah dengan bunga pada perbankan konvensional .....	11
<b>2.2.Tinjauan Mengenai Akad <i>Mudharabah</i> .....</b>	<b>12</b>
2.2.1.Pengertian <i>Akad Mudharabah</i> .....	12
2.2.2.Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	16
2.2.3.Manfaat dan Risiko <i>Mudharabah</i> .....	17
<b>2.3.Tinjauan Umum Mengenai Perbankan Syariah .....</b>	<b>18</b>
2.3.1.Pengertian Perbankan Syariah dan Dasar Hukum Bank Syariah .....	18
2.3.2.Asas dan Prinsip dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah .....	19
2.3.3.Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dengan Sistem Perbankan Konvensional .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1.Pengaturan Sistem <i>Nisbah</i> Pembiayaan Berdasarkan Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan Syariah .....</b>	<b>24</b>
3.1.1.Rukun dan Syarat Pembiayaan.....	25
3.1.2.Kriteria Penerima Pembiayaan <i>Akad Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah .....	31
3.1.3.Pengaturan Sistem <i>Nisbah</i> Pembiayaan Berdasarkan <i>Akad Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	35
<b>3.2.Akibat Hukum Nasabah Wanprestasi Dalam Akad <i>Mudharabah</i>.....</b>	<b>39</b>
3.2.1.Rukun dan Syarat <i>Akad Mudharabah</i> .....	40
3.2.2.Akibat Hukum Nasabah Wanprestasi .....	43
<b>3.3.Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dengan Nasabah Wanprestasi .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
<b>4.1.Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>



4.2.Saran.....61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)



**Daftar Tabel**

Tabel 2.1.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil.....11



**Daftar Gambar**

Gambar 2.2.1 Skema *Al-Mudharabah*.....16



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Islam diantaranya dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an dengan adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional, Islamic Rural Bank yang berada di Kairo, Mesir pada tahun 1963. Setelah berkembangnya sistem perbankan syariah di dua negara tersebut, terdapat beberapa negara lainnya yang mengembangkan sistem perbankan berbasis syariah dinegaranya, seperti pada negara Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Turki dan Indonesia<sup>1</sup>. Di Indonesia perbankan syariah berkembang sekitar tahun 1980-an dengan berbagai percobaan mendirikan bank berbasis syariah. Salah satu perbankan syariah yang didirikan di Indonesia menurut hasil kerja tim MUI adalah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dimana bank tersebut berbasis syariah. Tujuan dengan mendirikan bank syariah tersebut salah satunya adalah dapat memajukan kestabilan perekonomian, menangani krisis ekonomi yang melanda dan dapat memperbaiki perekonomian yang ada di dunia khususnya di Indonesia.

Pada awalnya perkembangan bank syariah ini keberadaannya belum mendapat perhatian secara optimal di kalangan masyarakat maupun perbankan nasional. Namun dengan berkembangnya jaman, perbankan syariah mulai dikenal dikalangan masyarakat seperti halnya dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah merupakan bank yang berprinsip syariah. Pada dasarnya bank syariah dengan bank konvensional sama-sama melakukan kegiatan usaha dalam menghimpun dana, menyalurkan dana atau pun kedua-duanya. Namun dalam perbankan syariah dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 22.

prinsip operasionalnya berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang diterapkan oleh bank syariah menurut Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, salah satunya adalah melakukan penyaluran dana. Didalam kegiatan menyalurkan dana, terdapat beberapa prinsip yang salah satunya adalah prinsip bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*. Selain itu, didalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan mengenai kegiatan usaha Bank Syariah yang salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah*, *akad musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Didalam perbankan syariah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa kegiatan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah*, yang artinya adalah dalam perbankan syariah kegiatan tersebut merupakan bagi hasil dimana *akad* atau kontrak antara dua belah pihak atau lebih sepakat dengan modal menjadi tanggung jawab pihak bank (*shohibul maal*) dan dikelola oleh pihak lain atau nasabah (*mudharib*) dengan pendapatan atau keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. *Mudharabah* juga dapat didefinisikan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola<sup>2</sup>. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola<sup>3</sup>. Akan tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu<sup>4</sup>. Jadi didalam operasional perbankan syariah bagi hasil (*nisbah*) pembiayaan yang didasarkan pada *akad mudharabah* tersebut yang berperan dalam pemberian modal atau pendanaan kegiatan usaha kepada nasabah adalah pihak bank yang dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak (*akad*) yang telah disepakati pada awal pembuatan kontrak.

Melakukan kegiatan atau operasional bank syariah, tentunya tidak luput dari adanya suatu perjanjian atau kontrak antara kedua belah. Menurut KUH Perdata pengertian dari kontrak atau persetujuan didalam Pasal 1313 menyebutkan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Didalam dunia perbankan syariah, kontrak tersebut disebut sebagai *akad*, yaitu pertalian atau keterikatan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan<sup>5</sup>.

Seperti halnya pihak bank dalam memberikan bagi hasil pembiayaan kepada nasabahnya, yaitu terdapat suatu kontrak tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berisi prestasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak. Kontrak tersebut memiliki suatu ikatan yang sah menurut hukum yang berlaku antara pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola atau nasabah (*mudharib*). Kontrak

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 124

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 5.

tersebut memiliki klausula-klausula yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Klausula-klausula tersebut diantaranya juga berisikan mengenai hak dan kewajiban pihak bank atau pemberi modal (*shohibul maal*) dan pihak pengelolaan atau nasabah (*mudharib*) dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak atau *akad* tersebut.

Mengenai hal tersebut, perlu diketahui bagaimana cara pengaturan sistem nisbah pembiayaan berdasarkan *akad mudharabah* dalam perbankan syariah. Selain itu, akibat hukum apabila nasabah wanprestasi dalam *akad mudharabah* tersebut, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pembiayaan dalam perbankan syariah dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**NISBAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sistem *nisbah* pembiayaan berdasarkan *akad mudharabah* dalam perbankan syariah?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika nasabah wanprestasi dalam *akad mudharabah* tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan nasabah wanprestasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar didalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai saran menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sistem nisbah pembiayaan berdasarkan *akad mudharabah* dalam perbankan syariah;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila nasabah wanprestasi dalam *akad mudharabah*.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah wanprestasi.

## 1.4 Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum. Sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.



#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-know*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>6</sup>. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki tipe penelitian yuridis normative adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>. Pendekatan ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua) dan 3 (tiga).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 60

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 137

kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>8</sup>. Pendekatan ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pada nomor 1 (satu). Selain itu sebagai tambahan referensi untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua) dan 3 (tiga).

## 1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan saran dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>9</sup>. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan sumber yang berupa bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas<sup>10</sup>. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>11</sup>. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 177

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 181

<sup>11</sup> *Ibid.*

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>12</sup>. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>13</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

### 1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>14</sup>. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

## 1.6. Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan nisbah pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dalam perbankan syariah sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 142

lengkap mengenai masalah yang ada. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pegumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Mengenai *Nisbah*

##### 2.1.1 Pengertian *Nisbah*

*Nisbah* atau “*Nisbat*” merupakan istilah yang berasal dari Bahasa arab. Pengertian *nisbah* dalam perbankan syariah adalah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati. Menurut Bank Indonesia (BI) nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian dibuat. Jadi, secara singkatnya *nisbah* merupakan ratio atau perbandingan yang didalam dunia perbankan syariah merupakan ratio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana dengan pengelola dana.

*Nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya<sup>16</sup>.

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa*) dan pengelola (*Mudharib*)<sup>17</sup>. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal *akad* atau kontrak usaha disepakati oleh para pihak-pihak yang terlibat dalam *akad*. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, misalnya 40 : 60, yang berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (*mudharib*).

---

<sup>16</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: salemba Empat, 2008) hlm. 117

<sup>17</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *op. cit.* hlm. 137

Konsep bagi hasil tersebut berbeda dengan konsep bunga yang ada pada sistem perbankan konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.1.2 Perbedaan antara bagi hasil (*nisbah*) dalam perbankan syariah dengan bunga pada perbankan konvensional

Bagi hasil atau yang di sebut *nisbah* dalam perbankan syariah tentunya memiliki perbedaan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

Tabel 2.1.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
<p>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung</p> <p>b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</p> <p>c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah</p>	<p>a. Penentuan besarnya rasio/<i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</p> <p>b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</p> <p>c. Bagi hasil bergantung pada</p>

<sup>18</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005) hlm. 59

<p>proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p> <p>d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”</p> <p>e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam</p>	<p>keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak</p> <p>d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</p> <p>e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi’I Antonio, 2001

Dapat dilihat dari tabel perbedaan diatas antara bagi hasil pada sistem perbankan syariah dengan bunga pada sistem perbankan konvensional. Sehingga dalam waktu yang relative muda bank syariah mampu dijadikan rekontruksiasi perbankan nasional.<sup>19</sup>

## 2.2 Tinjauan Mengenai Akad Mudharabah

### 2.2.1 Pengertian akad mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan<sup>20</sup>.

Secara teknis *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan karena kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad oleh pengelola dana<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: sukses offset,2011) hlm. 112

<sup>20</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, Op. Cit. hlm. 112

<sup>21</sup> Ibid.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, nasabah bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan bank bertindak sebagai penyandang dana atau *shahibul maal*. Antara keduanya diadakan *akad mudharabah* yang menyatakan keuntungan masing-masing pihak.

Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjaman dana, bank islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.<sup>22</sup>

Jadi *Mudharabah* juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat) antara dua belah pihak, dimana disatu pihak akan menyediakan dananya saja atau disebut *shahibul maal*, sedangkan di pihak lain yang memiliki keahlian dalam melakukan pengelolaan usaha atau disebut *mudharbi*. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atas usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau sesuai *akad*. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam mengelola usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

*Akad* merupakan pengertian dari kontrak atau sering disebut perjanjian yaitu pengikatan dua belah pihak yang sah menurut undang-undang. *Akad* atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan Nampak maupun tidak Nampak.<sup>23</sup> Sedangkan *akad* atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* hlm. 137

<sup>23</sup> Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub, *al-Qamus al-Mubit*, jilid 1,(Beirut: D Jayl), hlm.327



belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian. Keduanya identik dan disebut sebagai *akad*. Sehingga dalam hal ini didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut syarat yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak atau *akad* merupakan kesepakatan berama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih melalui *ijab* dan *qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut<sup>24</sup>.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya perjanjian adalah harus memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang. Sedangkan *Akad* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi *akad* merupakan perjanjian atau kontrak yang tertulis atau tidak tertulis yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling sepakat dimana keduanya menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan *akad*, sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian dari *akad mudharabah* adalah perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak yang saling sepakat dimana satu pihak akan menyediakan dana atau modal (*shahibul maal*) dan pihak lain melakukan kegiatan usahanya (*mudharib*). *Akad mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam dalam akad mudharabaha, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *La-Riba*, (*Jurnal Ekonomi Islam*), hlm. 93-94

<sup>25</sup> Sri Nurhayati, Wasiah, *op. cit.* hlm 112


Kepercayaan ini penting karena dalam akad *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang di biyai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*<sup>26</sup>.

Berikut adalah skema dari perjanjian bagi hasil *mudharabah* dalam perbankan syariah :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* hlm. 98

Skema 2.2.1. Skema *Al-mudharabah*

Sumber: Buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'I Antonio, 2001

### 2.2.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqoyyadah*.

Pengertian dari *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh klasik, ulama seringkali mencontohkan dengan ungkapan “lakukan sesukamu” (*if'al maa syi'ta*) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar<sup>28</sup>.

*Mudharabah Muqayyadah* atau *restricted mudharabah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha,

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* hlm. 97

waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>29</sup>

### 2.2.3 Manfaat dan risiko *Mudharabah*

Didalam system perbankan syariah bagi hasil dengan menggunakan *Mudharabah* tentunya memiliki manfaat dan risiko tersendiri. Manfaat dari bagi hasil dengan menggunakan *mudharabah* yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Selain manfaat yang diberikan dari bagi hasil menggunakan *mudharabah*, terdapat pula risiko yang timbul dari *mudharabah* tersebut. Risiko tersebut adalah:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;

---

<sup>29</sup> Ibid.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>30</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perbankan Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Perbankan Syariah dan Dasar Hukum Bank Syariah**

Dalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan peluang untuk didirikannya bank syariah. Perkembangan bank syariah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, perbankan syariah telah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang yang khusus melaksanakan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan ini juga untuk memberikan kesempatan pada kantor cabang syariah sebagai upaya untuk meningkatkan jaringan perbankan syariah dan memberdayakan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya menunjang pembentukan landasan perekonomian masyarakat yang lebih kuat dan tangguh.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 97-98

berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 1 angka 1, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

### 2.3.2 Asas dan prinsip dalam kegiatan operasional perbankan syariah

Perbankan syariah didalam menjalankan kegiatan usahanya, berlandaskan pada asas. Asas dalam perbankan syariah seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah asas prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Asas Prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Jadi kegiatan usaha perbankan syariah ini berlandaskan pada hukum Islam atau berdasarkan syariah Islam.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa mengenai kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman Karena berjalanya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Ghahar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud dengan Asas demokrasi ekonomi dalam perbankan syariah, artinya adalah dalam kegiatan perekonomian syariah tersebut mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Asas prinsip kehati-hatian, yaitu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, adapun prinsip dalam kegiatan operasional Bank Syariah menurut Pedoman Bank Indonesia, berdasarkan prinsip :<sup>31</sup>

1. Prinsip *Al Wadiah* (simpanan)

*Al Wadiah* merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

2. Prinsip *Al Mudharabah*

*Mudharabah* diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan atau hubungan berserikat antara dua pihak, dimana satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul maal*) sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (*mudharib*).

3. Prinsip *Al Musyarakah*

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut.

4. Prinsip *Al Murabahah dan Al Bai'bitsaman 'ajil*

Prinsip ini diartikan sebagai prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran sekaligus atau tangguh. Merupakan suatu jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang di tambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.

5. Prinsip *Al Ijarah*

Merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak.

6. Prinsip *Al Qardh Ul-Hasan*

---

<sup>31</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Bagi Hasil* (Intermedia: Jakarta, 1995), hlm 124



Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

7. Prinsip *Al Kafalah*

Prinsip *Al kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

8. Prinsip *Al Hiwalah*

Prinsip ini adalah pengalihan hutang orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, prinsip ini merupakan pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syariah.

9. Prinsip *Al Rahn*<sup>32</sup>

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan dalam syariah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

10. Prinsip *Al Wakalah*

Merupakan suatu lembaga pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja sama atas nama pemberi kuasa

11. Prinsip *Sharf*

Prinsip dimana suatu lembaga perjanjian jual beli uang yang sejenis. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahan juga dilakukan pada waktu yang sama.

### 2.3.3 Perbedaan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional

Pada dasarnya, bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan, yaitu dalam tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Selain itu, persamaan dari kedua bank tersebut bisa dilihat dari sisi

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahden, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (pustaka utama, Grafi : Jakarta, 1999), hlm. 76

teknis penerimaan uang, syarat-syarat umum dalam memperoleh pembiayaan dan laporan keuangan.

Adapun perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah:<sup>33</sup>

Tabel 2.3.3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

<b>BANK SYARIAH</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja</li> <li>b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa</li> <li>c. Profit dan falah oriented</li> <li>d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</li> <li>e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Investasi yang halal dan haram</li> <li>b. Memakai perangkat bunga</li> <li>c. Profit oriented</li> <li>d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor</li> <li>e. Tidak terdapat dewan sejenis.</li> </ul>

Sumber: Buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'I Antonio, 2001

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Op. cit. hlm. 34

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Sistem *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* ini, penentuan besarnya *nisbah* atau ratio bagi hasil antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) ditentukan pada saat pembuatan *akad mudharabah* dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem *nisbah* dalam pembiayaan atau ratio bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabahnya memiliki perbedaan jumlah *nisbah*. Setiap bank memiliki haknya masing-masing dalam memberikan *nisbah* bagi hasil dari pembiayaan tersebut. *Nisbah* bagi hasil ini diperoleh dari usaha nasabah yang dibiayai oleh bank secara 100% dengan mengelola usaha nasabah. Pembagian bagi hasil ini diberikan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang telah diperoleh dan di bagikan sesuai besarnya *nisbah* yang telah disepakati.
2. Akibat hukum apabila nasabah wanprestasi (inkar janji) terhadap *akad* yang disepakati bersama bank dalam pembiayaan *mudharabah* adalah nasabah akan mendapatkan sanksinya sesuai dengan ketentuan dalam *akad* yang dibuat bersama bank syariah (*shahibul maal*). Pihak bank berhak menuntut atau menagih apa yang menjadi hak bank syariah berdasarkan *akad*. Dalam perjanjian pembiayaan ini, terhadap nasabah atau *mudharib* yang melanggar *akad* pembiayaan *mudharabah*, dapat dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar pembiayaan bagi hasil *akad mudharabah*. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dalam *akad* pembiayaan *mudharabah* disebutkan bahwa salah satu kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Apabila nasabah atau *mudharib* menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai isi *akad*.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dalam hal pembiayaan ini antara nasabah (*mudharib*) dengan bank syariah (*shahibul maal*) yaitu dapat melalui musyawarah mufakat, melalui forum mediasi perbankan, forum arbitrase syariah (BASYARNAS), dan yang terakhir melalui upaya litigasi di pengadilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dapat ditentukan lebih dulu oleh para pihak dalam *akad mudharabah* yang dibuat sebelumnya yang terdapat dalam klausula *akad* yaitu mengenai penyelesaian sengketa.

#### 4.2.Saran

1. Saran dari penulis adalah baik pemerintah maupun Bank Indonesia seharusnya memperbaiki dan atau memperluas peraturan atau undang-undang mengenai perbankan syariah dalam hal ini mengenai pembiayaan *akad mudharabah* agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dengan hal ini dalam dunia perbankan syariah akan menjadi lebih baik dan lebih berperan dalam dunia perekonomian modern sehingga dapat menjadi solusi dalam memperbaiki masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia ini. Selain itu, adanya peraturan yang lebih tegas lagi mengenai Pembiayaan *akad mudharabah* ini, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko yang diderita oleh bank syariah sendiri maupun pihak nasabah. Karena pembiayaan *akad mudharabah* tersebut sangatlah berisiko dimana bank syariah (*shahibul maal*) dalam hal pembiayaan ini memberikan modalnya secara keseluruhan atau dibiayai oleh bank syariah 100%.
2. Saran bagi para pihak bank syariah dan nasabah seharusnya saling menjalankan hak dan kewajibanya seperti halnya dalam *akad mudharabah* dalam pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak agar dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Semarang: Tohaputra.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Nurul Mustjari. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pratama Publishing.
- Djoni S Gazali, Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Wibowo, Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramana. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syafi'I Antonia. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter.M. Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Slamet Wiyono. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Warkum Sumitro. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Zainul Arifin. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *Akad* Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ النَّاسِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
حَمْدُ اللَّهِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
  - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنْ أَتَا وَأَمْكِلُوا لَكُمْ نَفْسِكُمْ ذَلِيلًا أَلَا تَتَذَكَّرُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”*

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ ...

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَظْمُوا لَهُمْ مِنْ أَمْنِهِمْ، وَلْيَقِ اللَّهُ رَأْيَهُ ...

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:



كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مِنْ رَبِّهِ إِشْتَرَطَ ضَمًّا

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْكُرَ بِحَرَارٍ وَلَا يَبُولَ بِهَوَاءٍ وَلَا يَشْتَلِيَ بِرِي

بِهِ ذَابَةٌ ذَاتَ كَرٍ طَرَفٍ تَمَّانَ فِعْلٍ لَكَ مِثْنٌ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَأْسَ سَوَالِ ذِي

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (وراه الطبري في الأوسط عن علي وآله)

ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

لَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ يَفِيضُ لِنَبِيٍّ لَا يَكْرِي بَيْعٌ عَلَيْهِ وَآلِهِ

إِلَى أَلْحِي، وَالْمَقَارِ هُدًى، وَحِطُّ الْبِرِّ بِمَا شَعَرَ لِلنَّبِيِّ لَالِئِيْع (اوره بان ط

ماجه عن صهبي)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

رَأْسَ بَيْنَ الْمَلِكِ مِنْ إِلاَّ صَاحِبًا حَرَمًا جَلالًا أَوْ أَلْحِي حَرَمًا مَا

وَالْمَلِكِ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُوطًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَدًا حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ظَلَمَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد)

(إدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

أَلَّا لَ فِي الْمَعَامِلَا إِذَا بَاحَ إِذَا أَنْ يَلَّ لَ عَلَى تَحْرِيمِهَا.  
ص ب د

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

*Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

*Ketiga* : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH  
NASIONAL**

MAJELIS ULAMA  
INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani